



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok II Lantai 1 Kel. Bontang Lestari
Bontang – Kalimantan Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BONTANG

NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BONTANG TAHUN 2017

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Perhubungan kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada bulir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan kota Bontang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah kota Bontang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu Dinas Perhubungan Kota Bontang

Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Memberikan layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membantu tugas PPID kota Bontang dalam memberikan layanan Informasi kepada public sesuai keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID kota Bontang mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID kota Bontang melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Keptuhan.

Ketiga : PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kota Bontang membentuk secretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang;

- Kelima** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Bontang;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas,



The image shows a circular official stamp of the Bontang City Government, Department of Transportation. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BONTANG" around the perimeter and "DINAS PERHUBUNGAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. Sukardi

Pembina Utama Muda

Nip. 195811011990031005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Bontang (*sebagai laporan*)
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang (*selaku PPID kota Bontang*)
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Propinsi Kalimantan Timur
5. Inspektorat Daerah Kota Bontang
6. Petinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang
Nomor : 09 Tahun 2017
Tanggal : 30 Maret 2017
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Perhubungan Kota Bontang

PPID Pembantu : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Perhubungan Darat
- Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara
- Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian
- Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan laut
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Seksi Kebandarudaraan
- Ka.Sub.Bag Perencanaan Program dan Keuangan
- Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
- Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan
- Kepala Seksi Lalu Lintas
- Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan pelayaran
Sekretariat : - Maryono, A.Md
- Ahmad Fauzi
- Nanang Basri
- Ahmad Radini Barata
- Ahmad Hendra Hasan

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas,



[Handwritten signature]
Dr. H. Sukardi
Pembina Utama Muda
Nip. 195811011990031005